



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : XXXX, tempat dan tanggal lahir Asamtiga, XXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK : XXXX, tempat dan tanggal lahir Kepoh, XXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tegal. (Rumah Ibu XXXX (Saudara Tergugat), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu tanggal 27 April 1991 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 10 Desember 2020 dari Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXX tanggal 27 April 1991;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten XXXX selama 5 bulan (April 1991 - September 1991) kemudian pindah ke rumah kontrakan di XXXX selama 27 tahun 7 bulan (September 1991 - April 2019);
4. Bahwa selama terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - 1) ANAK 1, umur 24 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - 2) ANAK 2, umur 20 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - 3) ANAK 3, umur 14 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sekitar tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan kurang terbuka masalah penghasilannya sehingga Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga (Penggugat dikasih uang oleh Tergugat apabila Penggugat memintanya, kadang dikasih \pm Rp. 50.000,- /3 hari, kadang uang tersebut diminta kembali oleh Tergugat, selebihnya penghasilan Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri) sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat apabila sedang berbeda pendapat, bahkan Tergugat sudah mengatakan talak kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan April 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan penyebab yang sama sebagaimana telah diuraikan di atas, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kota Tegal, Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua saudara Tergugat di Kota Tegal dan sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan (April 2019 - Desember 2020);
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan (April 2019 - Desember 2020) Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat keterangan domisili Penggugat Nomor : XXXXX tertanggal 14 Desember 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXX Kecamatan XXXXX Kota Tegal (Bukti P.1);
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tanggal 27 April 1991, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1991 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak. 2 orang anak sudah mandiri sedangkan 1 orang anak saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten XXXX kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tangerang;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sejak bulan April 2019 keduanya sudah pisah rumah yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan hidup rumah tangga tidak tercukupi secara layak. Selain itu, Tergugat sering curiga terhadap Penggugat mengenai hal-hal yang tidak pantas diungkapkan;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan saat Penggugat dan Tergugat menginap di kediaman saksi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua saudara Tergugat di Kelurahan XXXXX;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar mengenai rumah tangganya dengan Tergugat dan jangan bercerai dengan Penggugat. Namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak. 2 orang anak sudah mandiri sedangkan 1 anak lainnya ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Tangerang;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, bahkan sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara keduanya;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan penuturan Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tg



masalah ekonomi. Penyebab lainnya adalah karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahuinya dari penuturan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan sudah tidak mempedulikan Penggugat serta tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. saksi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tegal berwenang secara

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sekitar tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan kurang terbuka masalah penghasilannya sehingga Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, selain itu Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat apabila sedang berbeda pendapat, bahkan Tergugat sudah mengatakan talak kepada Penggugat. Kemudian sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Surat keterangan domisili Penggugat Nomor : XXXXX tertanggal 14 Desember 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXX Kecamatan XXXXXX Kota Tegal, maka terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tanggal 27 April 1991, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 April 1991 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sejak bulan April 2019 atau sejak 1 tahun 9 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang salah satunya dipicu masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pertama Penggugat melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat atau mempedulikan Penggugat serta tidak ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta sejak bulan April 2019 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya pasangan suami isteri, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" dan juga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa "apabila salah satu dari suami-isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan secara *verstek* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *vestek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Drs. H. Udin Najmudin, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhani dan Abdul Jaris Daud, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muchtarom, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Burhani

Hakim Anggota

Drs. H. Udin Najmudin, SH., MH.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Muchtarom, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 414.000,00

(empat ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)